

**TANGGUNG JAWAB PT. ARISTA AUTO PRIMA TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOBIL
DENGAN SISTEM INDENT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

BERRY YUDA KUSUMA

NPM : 151010233

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Berry Yuda Kusuma
N.P.M : 151010233
Tempat/Tanggal Lahir : Selat Panjang, 6 September 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bindanak No. 19, Tangkerang Utara, Bukit Raya.
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia akan Surjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
PEKANBARU

(Berry Yuda Kusuma)





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : kuisriac.ac.id - e-mail : kuisriac.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SX/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : **BESRY YUDA KOSLUMA**
NPM : 151010233
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Pembimbing II : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	03-03-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Dahulukan Jurnal UIR Law Review	<i>Sy</i>	
2	07-03-2019	- Perbaiki BAB II	<i>Sy</i>	
3	012-03-2019	- Tambahkan Analisa - Masukkan Daftar Isi	<i>Sy</i>	
4	018-03-2019	- Perbaiki BAB III	<i>Sy</i>	
5	20-03-2019	- Perbaiki Penulisan - Koreksi Tanda Bata - Perbaiki Tabel Responden	<i>Sy</i>	
6	25-03-2019	- Tambahkan Halaman BAB III - Tambahkan Kata Pengantar	<i>Sy</i>	
7	04-04-2019	- Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Tinjauan Pastaka	<i>Sy</i>	
8	12-04-2019	Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	<i>Sy</i>	
9	12-04-2019	- Perbaiki Penulisan Judul - Tambahkan Kata Kunci Abstrak	<i>S</i>	<i>J</i>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

10	13-04-2019	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Pengetikan		✓
11	15-04-2019	- Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		✓



Pekanbaru, 15 April 2019
Mengetahui
A.n Wakil Dekan I

Dr. Surizki Feorianto S.H.,M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/K/2018


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**TANGGUNG JAWAB PT. ARISTA AUTO PRIMA TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN DIDALAM JUAL BELI MOBIL
DENGAN SISTEM INDENT**

BERRY YUDA KUSUMA
NPM : 151010233

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.


Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 056/Kpts/TH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2003 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Menunjuk
Nama : Dr. Suriaki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : BERRY YUDA KUSUMA
NPM : 15 101 0233
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. ARISTA AUTO PRIMA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DIDALAM JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDENT

2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 056/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU/No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : SEVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 1050045404
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : BERRY YUDA KUSUMA
NPM : 15 101 0233
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. ARISTA AUTO PRIMA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DIDALAM JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDENT
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 126/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Berry Yuda kusuma |
| N.P.M. | : 151010233 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap kerugian Konsumen Dalam jual Beli mobil dengan system indent |

Dengan susunan tim pengujiterdiri dari

- | | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 16 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : iainur.com - e-mail : iau@iainur.com

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 126 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 16 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Berry Yuda Kusuma
N P M : 151010233
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap kerugian Konsumen Dalam jual Beli mobil dengan system indent
Tanggal Ujian : 16 April 2019
Waktu Ujian : 17.00 - 18.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Sekretaris

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dosen Penguji

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
3. Aryo Akbar, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.
2.
3.

Notulen

4. Moza Della Pu'ika S.H., M.H



Pekanbaru, 16 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Didalam pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor roda empat di PT. Arista Auto Prima terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT. Arista Auto Prima yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi pembeli seperti rusaknya komponen-komponen mobil yang merupakan objek dari jual beli, keterlambatan penerimaan mobil oleh para pembeli serta mobil yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang menuntut pertanggung jawaban PT. Arista Auto Prima selaku penjual terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto bagaimana tanggung jawab PT. Honda Arista Pekanbaru terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem indent.

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi (*observational research*) yaitu dengan cara survey langsung ke lapangan, dengan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. Dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima yaitu pembeli melengkapi syarat-syarat berupa Photo Copy identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah syarat lengkap pembeli menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan membayar uang tanda jadi (*Booking Fee*), pembeli menunggu unit yang dipesan ada sesuai dengan waktu yang telah disepakati di dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK), setelah unit ada dilakukan *Delivery Order (DO)*, *Test Drive* dan penandatanganan berita acara penyerahan mobil. Tanggung jawab PT. Arista Auto Prima terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem indent adalah mengganti atau memperbaiki kerusakan yang timbul sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan mobil, apabila kerusakan diketahui setelah penandatanganan berita acara penyerahan mobil maka perbaikan atau penggantian akan dilakukan berdasarkan syarat yang tercantum dalam buku garansi, dengan ketentuan kerugian tersebut merupakan kesalahan dari pihak PT. Arista Auto Prima apabila kerugian tersebut akibat kelalaian pembeli maka PT. Arista Auto Prima tidak akan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian, Jual Beli Indent.

ABSTRACT

In the implementation of buying and selling four-wheeled motorized vehicles at PT. Arista Auto Prima is a default conducted by PT. Arista Auto Prima which causes losses to buyers such as damage to car components that are objects of sale and purchase, delay in receiving cars by buyers and cars that come not as ordered. This is a problem that demands the accountability of PT. Arista Auto Prima as a seller of losses suffered by consumers.

The main problem in this study is how to implement the sale and purchase of cars with an indent system at PT. Arista Auto is the responsibility of PT. Honda Arista Pekanbaru against consumers who experience losses in buying and selling cars with indent systems.

This type of research is observation research (observational research), namely by way of direct survey to the field, with data collection tools, namely interviews and questionnaires. Viewed from the point of its nature, this research is descriptive in that it is to provide data as accurately as possible about humans, circumstances or other symptoms.

The results of the research obtained were the sale and purchase of cars with an indent system at PT. Arista Auto Prima, namely the buyer completes the requirements in the form of an identity photo copy, such as a National Identity Card (KTP) or Driver's License (SIM), after the buyer's full conditions sign the SPK and pay the Booking Fee, the buyer waiting for the ordered unit to be in accordance with the agreed time in the Vehicle Order Letter (SPK), after the unit has been carried out Delivery Order (DO), Test Drive and signing the minutes of delivery of the car. The responsibility of PT. Arista Auto Prima against consumers who experience losses in buying and selling cars with an indent system is replacing or repairing damage that occurs before signing the minutes of delivery of the car, if the damage is known after signing the minutes of submission of the car, repairs or replacements will be made based on the terms stated in the book warranty, with the loss provisions being the fault of PT. Arista Auto Prima if the loss is due to the negligence of the buyer, PT. Arista Auto Prima will not be responsible.

Keywords: Responsibility, Agreement, Indent Sale and Purchase.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent”** Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kepada setiap mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan petunjuk, arahan, dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bergabung pada jurusan hukum perdata.

4. Bapak Wira Atma Hajri, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing I yang dengan tekun dan cermat memeriksa skripsi ini disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang sangat besar artinya bagi penulis.
6. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing II yang dengan tekun dan cermat memeriksa skripsi ini disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang sangat besar artinya bagi penulis.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah melayani setiap keperluan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Secara Khusus penulis berterimakasih untuk orang tua tercinta ayahanda Zainur, Ibunda Riza Lina dan nenek alm. Hj. Sulastri yang telah berdoa selalu dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sampai meraih gelar Sarjana Hukum.
10. Kepada ibu Dewi Suryani selaku Sales Counter PT. Arista Auto Prima dan Bapak Rendra selaku Senior Marketing PT. Arista Auto Prima yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian hingga selesai.


11. Untuk sahabat-sahabat penulis Indra, Nopri dan Faiz dan terutama untuk Shara Inova Firtie yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau-beliau tersebut di atas kepada penulis, maka hendaknya menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah SWT, amin. Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 12 April 2019

Penulis,

Berry Yuda Kusuma



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....26

B. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli.....30

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....32

D. Tinjauan Umum Tentang *Indent*.....36

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....38

F. Tinjauan Umum Tentang PT. Arista Auto Prima.....40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Mobil Dengan Sistem *Indent* Di PT. Arista Auto Prima.....42

B. Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Jual Beli Mobe Dengan Sistem *Indent*.....59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....80

DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 : Jumlah Populasi Dan Responden
- Tabel III.1 : Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Mekanisme Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.2 : Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Pengetahuannya Mengenai Hak Dan Kewajiban Pembeli Dan Penjual Pada Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.3 : Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.4 : Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Pengetahuannya Mengenai Akibat Apabila Membatalkan Secara Sepihak Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.5 : Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Apakah Mengalami Kerugian Atas Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Di PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.6 : Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Jenis Kerugian Yang Dialami Atas Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima
- Tabel III.7 : Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya tentang Tata Cara Pengajuan Klaim Apabila Terjadi Kerugian Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

Tabel III.8 : Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya Tentang Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tabel III.9 : Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini semakin maju ,sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah mobil.

Salah satu kebutuhan yang juga penting bagi masyarakat saat ini adalah kebutuhan akan sebuah sarana transportasi. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air (Zona Referensi Website 2018).

Saat ini bisnis jual-beli mobil berkembang sangat pesat karena bisnis tersebut sangat menjanjikan dalam segi keuntungan, meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pengembangannya, hal tersebut dikarenakan peminat terhadap mobil lebih banyak dibandingkan sepeda motor. Tetapi pada prinsipnya bisnis jual beli mobil tidak jauh berbeda dengan kegiatan bisnis lainnya yang membutuhkan kesabaran, modal dan mental yang kuat (Portal Investasi Website 2018).

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah “suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah “perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga” (Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga 2008, 243).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan ”jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga yang dimufakati mereka berdua (Prodjodikoro 1981, 84).

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (Harahap 1986, 181).

Banyak upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya dalam jual-beli mobil, Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan mempunyai strategi penjualan yang berbeda-beda. Mereka memilih strategi yang dirasa mampu mengembangkan perusahaannya masing-masing. Dengan demikian hal tersebut akan menimbulkan persaingan antara perusahaan.

Perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa yang melayani masyarakat, perusahaan mengadakan penyesuaian dan perbaikan di berbagai bidang dalam usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sekaligus memperkuat image perusahaan dibenak konsumen dengan meningkatkan nilai penjualan. Dalam melaksanakan tujuan ini perusahaan melakukan hal apa saja dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses penjualan.

Di Kota Pekanbaru merek Honda merupakan salah satu perusahaan industri otomotif yang diminati dan disukai oleh masyarakatnya. Berbagai produk mobil Honda telah digunakan masyarakat, kendaraan tersebut antara lain Jazz, Brio, City, CR-V, Freed, Civic, Mobilio dan Accord adalah nama-nama kendaraan produk pabrikan Honda yang memiliki masing-masing keunggulan dan dengan harga yang berbeda pula. Produk merek Honda ini di Indonesia didistribusikan melalui Perseroan Terbatas, salah satunya adalah PT. Arista Auto Prima (Suryani 2018).

Dalam pelaksanaan jual beli mobil di PT. Arista Auto Prima menerima sistem *indent* terhadap mobil-mobil yang tidak ready stok di show room. Didalam jual beli mobil dengan sistem *indent* rentan akan permasalahan yang akan terjadi seperti ketentuan- ketentuan dari showroom tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku yang dapat merugikan konsumen, dan masih banyak terjadi beberapa kesalahan-kesalahan lain dalam mekanisme jual beli mobil yang tidak di sadari dapat merugikan konsumen yang disebut sebagai pembeli.

Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan dalam jual beli mobil dengan sistem *indent* di PT. Arista Auto Prima seperti rusaknya komponen-komponen mobil yang merupakan objek dari jual beli sehingga sebagian konsumen mengalami kerugian. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang menuntut pertanggung jawaban PT. Arista Auto Prima selaku penjual. Salah satu konsumen yang pernah mengalami kerugian yaitu Bapak Sugiono yang membeli mobil Honda Mobilio dengan sistem *Indent*, kerugian tersebut berupa rusaknya *Air Conditioner* (AC) satu hari setelah *Delivery Order* (DO) (Suryani 2018). Pertanggung Jawaban Produsen terhadap Konsumen dilindungi oleh hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perikatan antara perusahaan dengan Konsumen melalui perjanjian jual beli yang dengan dasar hukum terdapat pada Pasal 1457 KUPerdata.

Jual beli sistem *indent* adalah suatu system perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent-cash* bahwa sistem pembayaran dimuka atau panjar termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual beli *indent* dapat dilakukan secara kredit maupun *cash* (kontan) (Fuady 2007, 26).

Jual beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan mobil dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan dengan

memesan terlebih dahulu atau *indent*. Sistem *indent* adalah suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing showroom mobil dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek mobil tertentu dengan membayar uang muka atau panjar, kemudian disepakati cara pembayarannya dan sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual beli mobil (Fuady 2007, 28).

Akan tetapi dalam membeli mobil baru juga banyak hal yang menjadi perhatian khusus karena meskipun dengan membeli mobil baru kita bisa mendapatkan kenyamanan dalam hal mesin namun tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen seperti terdapatnya cacat pada mobil baru yang mungkin terjadi dalam proses pengiriman atau kerugian waktu bagi konsumen seperti *indent* yang melewati batas perjanjian dan adanya perbedaan waktu *indent* antara konsumen yang melakukan pembelian *cash* dan kredit (Fuady 2007, 31).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian PT. Arista Auto Prima mengenai jual beli mobil dengan sistem *indent* dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Arista Auto Prima terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem indent ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Arista Auto Prima terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem indent.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata yang khususnya mengenai hukum jual beli yang menyangkut masalah

pelaksana jual beli dengan sistem *indent* antara pihak pembeli dengan pihak PT. Arista Auto Prima sebagai pihak penjual.

2. Untuk memberikan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam pelaksana jual beli, dan juga para mahasiswa/i lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga” (Muhammad, Hukum Perjanjian 1986, 243).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua” (Prodjodikoro 1981, 84).

Jual beli “adalah pihak yang satu penjual mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu berwujud uang” (HS, Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak

2003, 25).

Sesuai dengan asas konsensualime, yaitu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat. Dalam hal ini sepakat mengenai barang dan harganya. Dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian jual beli, dan sekaligus pada saat itu timbullah hak dan kewajiban dari para pihak. Unsur pokok dari perjanjian jual beli ini adalah barang dan harga. Walaupun telah terjadi kata sepakat antara penjual dan pembeli namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti dengan penyerahan (levering) benda yang tergantung pada jenis bendanya (Lillah 2018, 23).

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

- a. Barang atau benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan di dalam perjanjian jual beli adalah “barang berwujud benda/*zaak*, barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan”. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPperdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek perjanjian (Sofyan and Dewi 1999, 4).

Didalam KUHPperdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-505 KUHPperdata seperti :

1. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tidak bertubuh.
2. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak.
3. Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada barang yang tidak dapat dihabiskan. Barang yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut :

1. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik (Pasal 612 KUHPerdara).
2. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai *kadaster* yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).
3. Untuk barang yang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara). (Sofyan and Dewi 1999, 10).

b. Harga

Harga merupakan “suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli, harga ditetapkan oleh para pihak” (Harahap 1986, 182). Pembayaran harga yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

a. Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada

saat diserahkan rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

c. Jual Beli dengan Pemesanan/*Indent*

Merupakan metode jual beli dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli” (Muhammad, Hukum Perjanjian 1986, 25).

Sistem *indent* biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan, sistem *indent* digunakan dalam jumlah barang hanya tersedia dalam stok terbatas. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan dengan permintaan pembeli (Rayfarrelldwia, Husein and Nurdin 2014, 10).

Indent dianggap sebagai tahap prakontraktual yang nantinya melahirkan perjanjian jual beli, yaitu setelah para pihak sepakat tentang harga dan barang (kendaraan). Jual beli *indent* dapat dilakukan berdasarkan pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan “ suatu persetujuan harus mempunyai sebagai

pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Barang yang seketika belum ada dapat menjadi objek suatu persetujuan, belum ada dapat berarti mutlak (absolut) seperti halnya dalam jual beli kendaraan, penjual dapat menjual kendaraan dengan memesan terlebih dahulu (indent). Namun didalam sistem jual beli ini, dikenakan uang muka (DP) atau panjar. Panjar dikenal dalam Hukum Barat sebagaimana diatur didalam pasal 1464 KUHPerdara “ jika pembelian dilakukan dengan uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya” (Kusnadi Isra 2017, 8).

Untuk terjadinya jual beli diperlukan adanya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang dan harga yang merupakan unsur pokok dalam perjanjian. Dengan kata lain perjanjian jual beli dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga yang diperjanjikan (Subekti, Hukum Perjanjian 2009, 8)

Mengenai saat terjadinya konsensus menurut doktrin hukum dikenal beberapa teori yaitu :

- Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Berdasarkan teori ini jika seseorang mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada apa yang dinyatakannya tersebut.

- Teori Pernyataan (*Velklaringstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa

menghiraikan apakah yang dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau tidak.

- Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif dapat dipercaya.

- Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran menurut teori ini telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

- Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Sepakat terjadi saat dikirimnya surat jawaban.

- Teori Pengetahun (*Vernemingstheorie*)

Sepakat dalam teori ini terjadi setelah orang yang menawarkan bahwa penawarannya disetujui.

- Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan (Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 1988, 57).

Bagi pihak penjual ada kewajiban utama didalam jual beli, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram diwujudkan dengan memberikan jaminan bahwa barang yang dijual merupakan benar-benar milik si penjual atau terbebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak (Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 1988, 27).

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa “barang yang dijual itu adalah benar-benar miliknya sendiri yang terbebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak, mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu beban apapun”. Tersembunyi berarti cacat itu tidak terlihat secara jelas oleh si penjual maupun pembeli (Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 1988, 11).

Bila barang yang digunakan tidak dapat atau didalam pemakaiannya kurang sempurna sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut maka ia tidak akan membelinya atau membeli dengan harga kurang, maka penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan mengganti semua kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat adanya cacat benda yang dibeli apabila penjual sudah mengetahui adanya cacat pada benda, namun apabila penjual belum mengetahui adanya cacat tersebut maka ia hanya wajib mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan

pembelian dan penyerahan yang telah dibayarkan oleh si pembeli (Pasaj 1508 jo. Pasal 1509 KUHPerdara) (Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 1988, 30).

Selain kewajiban penjual, pembeli juga memiliki kewajiban. Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli ada dua yaitu “menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian” (Muhammad, Hukum Perjanjian 1986, 257). Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah “membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang- undang” (Subekti, Hukum Perjanjian 2009, 20).

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang risiko dan sebagai manusia kita akan selalu dihadapkan pada risiko. Pengertian risiko luas sekali, biasa diartikan sebagai ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainly of lose*) dan bencana/bahaya (*perils*). Menurut Prof. Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian (Santri 2018, 356).

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia dan menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah (Rahdiansyah 2018, 348).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dalam rumusan di atas dianggap cukup memadai, kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang merupakan hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan ,kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila menggunakan suatu produk”.

- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena jika tidak lengkapnya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai, hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran secara detail dan benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhan serta terhindar dari kerugian kesalahan dalam penggunaan produk, hak untuk memperoleh informasi, diantaranya manfaat produk, efek samping, tanggal kadaluarsa dan identitas produsen yang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan.

- c. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atautkah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak ini merupakan upaya untuk melindungi konsumen terhadap kerugian atau permasalahan yang terjadi didalam penggunaan suatu barang atau jasa.

f. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau memperoleh ganti kerugian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen, hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik merupakan kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

g. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan informasi maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih produk yang dibutuhkan.

h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriptif.

Hak untuk dilayani secara benar merupakan hak bagi setiap konsumen didalam kegiatannya, karena dengan pelayanan inilah konsumen merasa aman dan nyaman didalam penggunaan barang atau jasa serta tidak membedakan antara konsumen yang satu dengan lainnya.

i. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengetahuan mengenai hak-hak konsumen sangat penting, agar orang (konsumen) bisa bertindak sebagai konsumen yang mandiri. Tujuannya jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, konsumen tersebut dapat langsung menyadari akan hal itu (Yani and Widjaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli 2001, 17). Kemudian konsumen bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain daripada hak-hak tersebut konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Mengenai kewajiban konsumen ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang terdiri dari :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik didalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d. Mengikuti uapaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini telah diatur didalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap tepat, karena kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan keseimbangan dengan hak-hak pelaku usaha. Hal ini membuktikan Undang- undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak semata-mata melindungi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha (Yani and Widjaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli 2001, 25).

Selain konsumen para pelaku usaha juga memiliki beberapa hak serta kewajiban. Menurut Pasal 6 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyangkut hak pelaku usaha, “sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mangabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari”. “Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen” (Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 1988, 49).

Sementara itu mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang terdiri dari :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari kewajiban konsumen diatas, yang dianggap paling penting adalah kewajiban beritikad baik didalam melakukan kegiatan usaha, itikad baik merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum perjanjian pasal 1338 KUHPerdara. Didalam melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut :

Tanggung Jawab adalah “suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu resiko jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga

berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain” (Marwan dan P 2009, 547).

PT. Arista Auto Prima adalah perusahaan otomotif yang melakukan jual beli mobil di Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 228, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.

Jual beli adalah suatu perjanjian menyerahkan hak milik atau suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui berupa uang; Suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli 2007, 42).

Indent merupakan “metode jual beli kendaraan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli” (Fuady 2007, 63).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian selalu mencari titik-titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian dilakukan, supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan dan sah (Haryono 2006, 108). Tujuan dari suatu metode penelitian ilmiah adalah untuk menghasilkan data yang objektif, dan tidak biasa

sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh (Morissan 2012, 7).

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dari sudut bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini digolongkan *observasional research* dengan *carasurvei*, dengan inipenulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden mengenai masalah jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap tentang jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya pada kantor PT. Arista Auto Primayang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 228, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai dengan alasan adanya kemudahan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sejumlah objek atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (ND dan Achmad 2010, 171). Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini, merupakan orang

atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan (ND dan Achmad 2010, 174). Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Sales Counter PT. Arista Auto Prima
- b. Konsumen PT. Arista Auto Prima yang mengalami kerugian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Sampel	ket
1	Sales Counter PT. Arista Auto Prima	1	1	-	Sensus 100%
2	Konsumen PT. Arista Auto Prima yang mengalami kerugian	15	7	7	Purposiv 50%
JUMLAH		16	8	7	-

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari responden berupa data utama yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian melalui teknik wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang tertulis yang berasal dari buku-buku jurnal peraturan perundang-undangan, kamus serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Yaitu alat pengumpul data berupa informasi yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang telah penulis pilih dan tentukan, metode wawancara penulis gunakan supaya penulis dapat dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang ditelaah.

b. Kuesioner

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang sudah disajikan lalu dilakukan interpretasi data. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum (Syafrialdi 2017, 14).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain :

Menurut Subekti "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" (Subekti, Hukum Perjanjian 2009, 84). Menurut KRMT Tirtodiningrat "perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang" (Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial n.d., 43).

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga

c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkandiri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan” (Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga 2008, 80-81).

Menurut Sutarno, perjanjian dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah “perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian”. Misalnya perjanjian jual beli yang terdapat di Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerduta. Didalam perjanjian jual beli ini hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak .Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapatkan pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang ditetapkan dan berhak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima

barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

4. Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah “perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan”. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah “perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT”. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah “perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII”. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur

secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit” (Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank 2008, 82).

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Akibat hukum suatu perjanjian “lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian”. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan atas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci/khusus, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan atas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian, hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang, dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan (Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank 2008, 98).

B. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

Jual- beli merupakan bentuk perjanjian yang terdapat didalam hukum perdata, yaitu dalam lapangan hukum perikatan yang diatur dalam Buku ketiga KUHPerdata dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan jual beli adalah “suatu perjanjian dangan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian tersebut bahwa jual beli merupakan “perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdata “perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang lain (penjual dan pembeli)

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Sesuai dengan asas konsensualime, yaitu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat. Dalam hal ini sepakat mengenai barang dan harganya. Dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian jual beli, dan sekaligus pada saat itu timbullah hak dan kewajiban dari para pihak. Unsur pokok dari perjanjian jual beli ini adalah barang dan harga. Walaupun telah terjadi kata sepakat antara penjual dan pembeli namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti dengan penyerahan (levering) benda yang tergantung pada jenis bendanya.

Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksudkan, bahwa dengan para pihak telah sama-sama sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti para pihak betul-betul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setuju dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Hal ini dirumuskan pada kata awal pada perjanjian yang disepakati tersebut dengan kalimat; ”Pihak pertama dan pihak kedua, sama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit atau pembiayaan atas kendaraan bermotor/mobil dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut” (Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan 1994, 47). Adanya kalimat dalam ketentuan perjanjian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara pihak akan melaksanakan apa saja yang terdapat dalam perjanjian, mulai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu, mengenai harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa atau force majeure, denda

keterlambatan, larangan pengalihan kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan atau hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah “kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja”. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban (Zon Referensi Website 2018).

Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain”. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” (Rhardjo, Ilmu Hukum 2000, 55).

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara 2006, 95).

Teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu : “tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak, situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya”. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab atasan
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah “prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain”.

Permasalahan yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah “defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal dengan asas *vicarious liability* dan *corporate liability*”. *Vicarious liability* mengandung pengertian “majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya”. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.

Permasalahan seperti ini tidaklah sederhana, “karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya, jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut”. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim (Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen 2008, 92).

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan “tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, beban pembuktian ada pada si tergugat, apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan”. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan kerugian bukan ditimbulkan dari hal hal yang di luar kekuasaannya.
 - b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*) (Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen 2008, 93).

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. “Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat” (Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen 2008, 94).

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa

kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita” (Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995) 2000, 37).

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah “prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan”. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah “tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya” (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) 2008, 96).

Dari penjelasan tersebut asas tanggung jawab mutlak “merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*), tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut” (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) 2008, 97).

D. Tinjauan Umum Tentang *Indent*

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia *Indent* diartikan sebagai “pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembeli menunggu barang yang dipesan, sementara itu penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut, dalam hal ini barang yang dipesan saat itu belum ada atau barang

tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual” (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia 2015, 124).

Sistem indent ini biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan, sistem indent digunakan dalam jumlah barang hanya tersedia dalam stok terbatas. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan dengan permintaan pembeli. Oleh karena itu penjual kemudian menggunakan sistem indent untuk memudahkan proses jual beli. Tahapan dalam sistem indent yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai objek perjanjian pemesanan barang (kendaraan) yang diwujudkan dalam penandatanganan.
2. Penandatanganan formulir perjanjian penyerahan barang (kendaraan) oleh pihak penjual ,formulir ini berisi perjanjian untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan oleh pembeli yang meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan.
3. Barang dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) (Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli 2007, 3).

Indent disebut sebagai tahap prakontraktual yang nantinya melahirkan perjanjian jual beli,yaitu setelah para pihak sepakat tentang harga dan barang (kendaraan). Jual beli indent dapat dilakukan berdasarkan pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan “ suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu

barang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Barang yang seketika belum ada dapat menjadi objek suatu persetujuan, belum ada dapat berarti mutlak (absolut) seperti halnya dalam jual beli kendaraan, penjual dapat menjual kendaraan dengan memesan terlebih dahulu (indent). Namun didalam sistem jual beli ini, dikenakan uang muka (DP) atau panjar. Panjar dikenal dalam Hukum Barat sebagaimana diatur didalam pasal 1464 KUHPerdara “jika pembelian dilakukan dengan uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Apabila didalam perjanjian jual beli dilakukan pembatalan oleh salah satu pihak, “pihak penjual diperkenankan untuk melakukan pemotongan uang panjar atau uang muka sebagai bentuk perwujudan ganti kerugian atas pembatalan perjanjian tersebut maksimal 50% dari jumlah uang muka”.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Sementara itu, mengenai perlindungan hukum yang dilakukan, pada dasarnya merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak, khususnya yang dirugikan sebagai akibat adanya transaksi barang atau jasa, seperti halnya dengan adanya perjanjian jual beli mobil pada PT. Arista Auto Prima yang dimungkinkan terjadinya kerugian, seperti mesin mobil yang pada waktu ditest baik, namun beberapa saat kemudian terjadi kerusakan atau karena dokumen pemilikan yang kurang lengkap.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Pengertian perlindungan konsumen tersebut dianggap cukup memadai, kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen defenisi Pelaku Usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang risiko dan sebagai manusia kita akan selalu dihadapkan pada risiko. Pengertian risiko luas sekali, biasa diartikan sebagai ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainly of lose*) dan bencana/bahaya (*perils*). Menurut Prof. Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian (Santri 2018, 356).

F. Tinjauan Umum Tentang PT. Arista Auto Prima

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di Indonesia mengenai Persroan terbatas di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Honda Arista merupakan salah satu unit bisnis ARISTA Group yang beroperasi di bawah PT. Arista Auto Prima dan PT. Arista Auto Lestari. Sebagai salah satu dealer resmi terkemuka nasional yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan purna jual, Honda Arista hadir dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan nyaman di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Banda Aceh, Pekanbaru, Lampung dan Bengkulu

Team Honda Arista yang terdiri dari wiraniaga-wiraniaga dan mekanik-mekanik terlatih selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan Honda.Hal ini terbukti dengan berbagai pengakuan dan penghargaan yang diterima dari PT. Honda Prospect Motor sebagai pemegang merek Honda di Indonesia maupun dari organisasi independen lainnya

PT. Arista Auto Prima Pekanbaru beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.228, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28285, Indonesia.PT. Arista Auto Prima “mengawali bisnis di industri otomotif sejak tahun 2000. Berawal dari PT. Megatama Mandari yang mendapat kepercayaan sebagai *authorized dealer* kendaraan merek Hyundai di Tebet, Jakarta Selatan,

dalam waktu dua tahun, PT. Megatama Mandiri mengembangkan jumlah outletnya menjadi 3 cabang yaitu Honda Automall, Honda Manga Dua dan Honda Arista. Dengan pengalaman dan kemampuan yang semakin bertambah, pada pertengahan tahun 2009, Honda Arista dipercaya mengembangkan pasar di wilayah Pekanbaru yaitu PT. Arista Auto Prima” (Honda Arista Website 2018).

Guna mewujudkan kepuasan PT. Arista Auto Prima Perlu meningkatkan penjualan “karena semakin tingginya tingkat persaingan yang semakin kritis akan pasar, mengakibatkan kegiatan pemasaran tersebut perlu dilakukan secara profesional dan agresif, dalam perjalanannya, PT. Arista Auto Prima melakukan berbagai strategi dan cara dengan tujuan untuk meningkatkan angka penjualan mobil, selain itu juga bertujuan agar PT. Arista Auto Prima mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor roda empat lainnya” (Honda Arista Website 2018).

Dalam pelaksanaan jual beli mobil di PT. Arista Auto Prima menerima sistem *indent* terhadap mobil-mobil yang tidak ready stok di show room. *Indent* merupakan “metode jual beli kendaraan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli” (Muhammad, Hukum Perjanjian, 1986, p. 25).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Di PT. Arista Auto Prima

Pelaksanaan jual-beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

1. Calon pembeli mendatangi pihak dealer PT. Arista Auto Prima selaku penjual dan menyatakan keinginannya untuk melakukan pembelian mobil dengan menyebutkan secara spesifik dari merek mobilnya, type mobil, transmisi (manual/matic) dan warna mobil.
2. Setelah pembeli menentukan pilihannya, lengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. Arista Auto Prima yaitu berupa Photo Copy identitas pembeli seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM);
3. Setelah persyaratan diatas lengkap, salesmen atau pihak dealer akan menyodorkan blanko atau formulir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) untuk disetujui dan ditandatangani oleh calon pembeli.

Adapun isi dari Surat Pesanan Kendaraan (SPK) adalah memuat :

- a. Tanggal pemesanan;
- b. Harga Mobil;
- c. Warna Mobil;
- d. Discount Mobil (Jika ada);
- e. Aksesoris tambahan (Jika ada);

- f. Bonus/promo event (Jika ada);
 - g. Tanggal penerimaan mobil oleh pembeli/ *Delivery Order (DO)*;
 - h. Akibat hukum jika terjadi pembatalan perjanjian.
4. Setelah menyetujui dan menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), calon pembeli membayar uang tanda jadi (*Booking Fee*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash ke kasir atau dengan cara transfer ke nomor rekening PT. Arista Auto Prima.
 5. Pembeli menunggu sesuai yang telah diperjanjikan antara pembeli dengan PT. Arista Auto Prima.
 6. Setelah mobil yang dipesan telah ada maka pembeli membayar sisa uang pembayaran mobil secara keseluruhan.
 7. Pihak PT. Arista Auto Prima akan melakukan *Delivery Order (DO)* dengan langsung melakukan *Test Drive* dengan pembeli.
 8. Setelah *Test Drive* dilakukan maka tahap terakhir yaitu penandatanganan berita acara penyerahan mobil antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli.

Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian penulis yang dijelaskan dibawah ini, adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai mekanisme jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III. 1
Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Mekanisme Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Prosesnya mudah	4	57 %
2	Prosesnya rumit	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa mekanisme jual beli mobil dengan sisitem indent di PT. Arista Auto Prima prosesnya mudah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 57% menjawab bahwa mekanisme jual beli kendaraan bermotor roda empat di PT. Honda Arista Pekanbaru prosesnya mudah.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli dan penjual. Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual pada jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III. 2
Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Pengetahuannya Mengenai Hak Dan Kewajiban Pembeli Dan Penjual Pada Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7	100 %
2	Tidak mengetahui	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden mengetahui mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual pada jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 7 responden atau 100% menjawab mengetahui mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual pada jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual pada jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut : (Suryani 2018)

1. Hak dan kewajiban pembeli
 - a. Pembeli berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak PT. Arista Auto Prima;
 - b. Pembeli berhak memilih mobil sesuai dengan yang dinginkannya;
 - c. Pembeli berhak mendapatkan mobil sesuai dengan harga dan waktu penerimaan yang telah diperjanjikan;
 - d. Pembeli berhak mengajukan klaim apabila terjadi kerugian dalam jual beli kendaraan bermotor roda empat di PT. Arista Auto Prima;
 - e. Pembeli berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak penjual dalam jual beli obil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima;

- f. Pembeli berkewajiban memberikan data atau informasi yang sebenarnya tentang identitas dirinya kepada pihak PT. Arista Auto Prima;
 - g. Pembeli berkewajiban untuk membayar uang seharga mobil secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Hak dan kewajiban PT. Arista Auto Prima
- a. PT. Arista Auto Prima berhak mendapatkan data atau informasi yang sebenarnya tentang identitas pembeli;
 - b. PT. Arista Auto Prima berhak mendapatkan uang pembayaran tepat waktu seharga mobil yang telah disepakati dari pembeli.
 - c. PT. Arista Auto Prima berkewajiban untuk melayani pembeli dengan baik;
 - d. PT. Arista Auto Prima berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pembeli yang diakibatkan oleh kelalaian PT. Honda Arista Pekanbaru selaku penjual.

Sebelum melakukan kesepakatan jual beli antara pembeli dengan PT. Arista Auto Prima, pembeli diberi tahu mengenai perjanjian yang dibuat oleh PT. Arista Auto Prima yang tertuang di dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III. 3

Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7	100 %
2	Tidak Mengetahui	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden mengetahui perjanjian jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 7 responden atau 100% menjawab mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai bentuk perjanjian jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima adalah perjanjian baku. Dikatakan perjanjian baku sebab perjanjian tersebut tidak dibuat melalui suatu proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, namun perjanjian tersebut terjadi dengan cara pihak PT. Arista Auto Prima menyediakan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan siap disodorkan kepada pembeli untuk disetujui dan ditandatangani yang disebut dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) (Suryani 2018).

Lebih lanjut responden mengatakan, dalam perjanjian baku yang tidak dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu penyerahan dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Pihak PT. Arista Auto Prima menjelaskan kepada

pembeli untuk perjanjian jual beli tersebut. Apabila pembeli tidak sepakat maka proses jaul beli tidak akan dilanjutkan dan apabila pembeli sepakat dengan isi perjanjian maka kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut (Suryani 2018).

Didalam pelaksanaan jual beli di PT. Arista Auto Prima tidak selamanya berjalan lancar. Ada kalanya ditengah perjalanan terjadi kendala kendala baik dari pihak pembeli atau penjual sehingga perjanjian jual beli harus dibatalkan. Apabila perjanjian jual beli dibatalkan secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum. Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai pengetahuannya tentang akibat apabila membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III. 4
Jawaban Konsumen/Pembeli Tentang Pengetahuannya Mengenai Akibat Apabila Membatalkan Secara Sepihak Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7	100 %
3	Tidak mengetahui	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden mengetahui akibat apabila terjadi pembatalan secara sepihak perjanjian jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 7 responden atau 100% menjawab mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai apabila terjadi pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak maka telah ditetapkan didalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) maka uang panjer (*Booking Fee*) akan dipotong sebesar 30%. Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila yang melakukan pembatalan yaitu pihak pembeli, apabila yang melakukan pembatalan adalah pihak penjual atau PT. Arista Auto Prima maka uang panjer (*Booking Fee*) akan dikembalikan keseluruhannya (Suryani 2018).

Lebih lanjut responden menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pihak PT. Arista Auto Prima dari para pembeli nakal. Adapun biasanya yang terjadi tentang pembatalan oleh pihak PT. Arista Auto Prima yaitu karena unit yang dipesan oleh pembeli tidak diproduksi lagi oleh produsen. Maka pihak PT. Arista Auto Prima akan menjelaskan kepada pembeli akan hal tersebut dan apabila pembeli menerimanya maka uang panjer (*Booking Fee*) akan dikembalikan 100%. Ada juga pembeli yang meminta pembatalan karena penerimaan unit yang terlambat. Dalam hal kejadian tersebut pihak PT. Arista Auto Prima akan menjelaskan kepada pembeli mengenai kendala yang terjadi kenapa unit terlambat diserahkan kepada pembeli (Suryani 2018).

Hubungan yang terjadi antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli/konsumen dalam ilmu hukum disebut dengan “Perikatan” yang diartikan sebagai :

“Ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogensrecht*) antara dua orang atau lebih. Dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak

lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya” (Suryodiningrat 1980, 14).

Salah satu perbedaan jenis perikatan adalah berdasarkan isinya, dimana perikatan berdasarkan isinya dibedakan menjadi perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk tidak memberikan sesuatu.

Perikatan untuk memberikan sesuatu merupakan salah satu bentuk perikatan berdasarkan isinya dimana dalam perikatan ini yang menjadi ukuran adalah obyek perikatannya, wujud prestasinya, yaitu berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur (Satrio 1983, 50).

Dalam hal ini, hubungan atau perikatan yang terjadi antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli adalah perikatan untuk menyerahkan mobil dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen dan perikatan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh pembeli kepada PT. Arista Auto Prima dimana bentuk perjanjian demikian dalam hukum dikenal sebagai perjanjian jual-beli.

Pengertian jual-beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dalam perjanjian jual-beli tersebut ada dua subyek yang terkait, yaitu pihak satu (penjual) yang berjanji untk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedang pihak yang lain pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sehingga timbul hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian jual-beli”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah “suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua” (Prodjodikoro 1981, 17).

Menurut Suryodiningrat Jual beli adalah “pihak yang satu penjual mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu berwujud uang” (Suryodiningrat 1980, 14).

Didalam perjanjian jual-beli antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli yang bertindak sebagai penjual adalah PT. Arista Auto Prima dan yang bertindak sebagai pembeli adalah konsumen yang membeli mobil di PT. Arista Auto Prima sehingga syarat undang-undang untuk terjadinya perjanjian jual beli yaitu adanya 2 (dua) pihak sudah terpenuhi.

Mengenai kapan terjadinya perjanjian yang mengakibatkan para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian disebutkan oleh Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Mengenai saat terjadinya konsensus menurut doktrin hukum dikenal beberapa teori yaitu : (Setiawan 1988, 57)

- Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Bedasarkan teori ini jika seseorang mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada apa yang dinyatakannya tersebut.

- Teori Pernyataan (*Velklaringstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau tidak.

- Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif dapat dipercaya.

- Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran menurut teori ini telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

- Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Sepakat terjadi saat dikirimnya surat jawaban.

- Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Sepakat dalam teori ini terjadi setelah orang yang menawarkan bahwa penawarannya disetujui.

- Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Karena kedua belah pihak dalam hal ini saling berhadapan maka saat terjadi sepakat/konsensus adalah saat pembeli secara lisan dan tulisan menyatakan kepada PT. Arista Auto Prima bahwa pembeli setuju untuk membeli mobil dengan harga dan spesifikasi yang telah diperjanjikan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian dapat berlaku sebagai perjanjian yang sah sehingga mengikat kedua belah pihak disyaratkan untuk memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap
3. Obyek tertentu
4. Sebab atau *causa* yang halal.

Dalam perjanjian jual beli antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli ternyata telah memenuhi syarat konsensus/sepakat dengan ditandatanganinya formulir isian yang telah disediakan oleh PT. Arista Auto Prima dan diserahkannya uang muka (*Booking Fee*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang akan diperhitungkan sebagai harga mobil bila mobil yang menjadi obyek perjanjian telah ada.

Cakap yang disyaratkan undang-undang adalah “apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian sudah dewasa atau belum dewasa tetapi sudah menikah serta tidak berada dibawah pengampuan”. Pembeli dalam merealisasikan perjanjian jual beli mobil dengan PT. Arista Auto Prima

disyaratkan untuk menyerahkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang hanya dapat dimiliki oleh orang dewasa atau sudah berumur minimal 17 Tahun.

Obyek dalam perjanjian jula beli antara PT. Arista Auto Prima yaitu mobil dengan merk honda yang spesifikasi obyek jual beli umumnya telah dimuat dalam brosur-brosur yang disediakan dikantor penjual, iklan-iklan di media elektronik maupun di media massa.

Adapun yang dimaksud dengan *causa* yang halal adalah “kausa/tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan”. Tujuan pembeli mobil di PT. Arista Auto Prima adalah memiliki mobil yang diinginkannya, tujuan tersebut termasuk tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga karenanya tujuan perjanjian jual beli adalah sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Perjanjian jual beli antara PT. Arista Auto Prima dengan pembeli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdada adalah sah sehingga karenanya perjanjian jual beli tersebut mengikat dan karenanya berlaku bagi para pihak dalam bentuk :

- a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian dan juga kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdada).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdada).

- c. Kreditur dapat dimintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (Pasal 1341 KUHPerdara) (Rusli 1998, 105)

Berdasarkan perjanjian tersebut maka pihak PT. Arista Auto Prima berkewajiban untuk menyerahkan mobil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan konsumen Pasal 4, 5, 6 dan 7 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Adapun hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminanyang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam bertransaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dirinya sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi atas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Mamperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur seta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal pihak PT. Arista Auto Prima tidak menyerahkan mobil yang menjadi obyek perjanjian, maka menurut hukum hal tersebut merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Rusli 1998, 45).

Apabila PT. Arista Auto Prima melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat mengajukan tuntutan berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur/ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara , jika perkara diperkarakan didepan hakim (Rusli 1998, 52).

Berdasarkan uraian diatas maka pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor roda empat antara pembeli dengan PT. Arista Auto Prima telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi didalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masih terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Arista Auto. Wansprestasi tersebut berupa waktu penyerahan obyek perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Berdasarkan keterangan pihak PT. Arista Auto Prima keterlambatan tersebut sering terjadi

karena daya pengangkutan ekspedisi yang terbatas dan terjadinya kendala-kendala diperjalanan seperti ekspedisi pengangkut yang rusak serta kendala seperti perjalanan yang terhambat akibat bencana alam.

B. Tanggung Jawab PT. Arista Auto Prima Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Jual Beli Mobe Dengan Sistem Indent

Tanggung jawab PT. Arista Auto Prima apabila terjadi kerugian terhadap pembeli pada jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

1. Apabila kerusakan diketahui sebelum pembeli menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak PT. Arista Auto Prima akan melakukan penggantian atau perbaikan atas kerusakan tersebut.
2. Apabila kerusakan diketahui setelah menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak pembeli dapat membawa kendaraannya ke bengkel-bengkel resmi honda untuk di lakukan pengecekan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam buku garansi. Apabila ternyata kerusakan memenuhi syarat yang ditentukan dalam buku garansi maka pihak PT. Arista Auto Prima akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi apabila kerusakan tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam buku garansi atau dengan kata lain kerusakan disebabkan oleh kelalaian pembeli maka pihak PT. Arista Auto Prima tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut

Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian penulis yang dijelaskan dibawah ini, adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai apakah pernah

mengalami kerugian atas jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5
Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Apakah Mengalami Kerugian Atas Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	7	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden merasa rugi atas jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 7 responden atau 100% menjawab ya, sebanyak dan 0 responden atau 0% menjawab tidak.

Adapun jawaban konsumen/pembeli yang pernah mengalami kerugian mengenai jenis kerugian yang dialami adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6
Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Jenis Kerugian Yang Dialami Atas Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kerusakan unit	4	57%
2	Keterlambatan penerimaan unit	3	43%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami kerugian berupa kerusakan unit atas jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 57% menjawab mengalami kerugian berupa kerusakan unit, sebanyak 3 responden atau 43% menjawab mengalami kerugian berupa keterlambatan penerimaan unit dan sebanyak 0 responden atau 0% menjawab mengalami kerugian lainnya atas jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan bahwasanya pernah terjadi klaim atas kerugian yang diderita oleh pembeli atas jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima. Akan tetapi angka persentasenya tidak tinggi. Klaim yang diajukan berupa kerusakan baik interior maupun eksterior dari unit, terdapatnya cacat tersembunyi dan keterlambatan penerimaan unit dalam sistem pembelian secara *indent*. Setiap klaim yang diajukan oleh pembeli akan diproses oleh pihak PT. Arista Auto Prima untuk dicari penyebab kerugian berasal dari pihak PT. Arista Auto Prima atau justru kerugian tersebut akibat kelalaian dari pihak pembeli (Suryani 2018).

Pihak PT. Arista Auto Prima telah menentukan tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pembeli yang ingin mengajukan klaim atas kerugian yang diderita dalam jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima. Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai pengetahuannya mengetahui tata

cara pengajuan claim apabila terjadi kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

Tabel III.7

Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya tentang Tata Cara Pengajuan Klaim Apabila Terjadi Kerugian Dalam Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent di PT. Arista Auto Prima

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 7 responden atau 100% menjawab mengetahui tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima dan sebanyak 0 responden atau 0% menjawab tidak mengetahui tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerugian dalam mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pembeli dalam

jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

1. Apabila kerusakan diketahui ketika melakukan *test drive* waktu *delivery order* maka pembeli menyampaikan tentang kerusakan yang dijumpainya tersebut kepada petugas yang mengirim mobil. Pembeli disarankan tidak menandatangani berita acara penyerahan mobil terlebih dahulu. Petugas yang mengirimkan mobil tersebut menyampaikan tentang kerusakan kepada divisi bagian mesin dan peralatan untuk diganti atau diperbaiki.
2. Apabila kerugian muncul dan diketahui setelah melakukan serah terima kendaraan maka pembeli dapat mengajukan klaim dengan membawa kendaraannya ke bengkel-bengkel resmi Honda dengan membawa buku garansi.
3. Apabila pembeli ingin mengajukan klaim mengenai keterlambatan penerimaan kendaraan yang dipesannya maka dapat langsung menuju divisi penjualan dengan membawa Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).
4. Apabila pembeli menemukan indikasi adanya permainan nomor urut tunggu yang dilakukan oleh karyawan PT. Arista Auto Prima dalam pembelian secara *indent*. Maka pembeli dapat melaporkannya kepada bagian Human Relation PT. Arista Auto Prima (Suryani 2018).

Ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat pada konsumen untuk menuntut hak-haknya apabila dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam praktek sedemikian rupa

mengenai perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai pengetahuannya tentang adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya Tentang Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	57%
2	Tidak mengetahui	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 57% menjawab mengetahui dan sebanyak 3 responden atau 43% menjawab tidak mengetahui adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai pengetahuannya tentang tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

Tabel III.9

Jawaban Konsumen/Pembeli Mengenai Pengetahuannya Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	57%
2	Tidak mengetahui	3	43%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Januari-September Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 57% menjawab mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan sebanyak 3 responden atau 43% menjawab tidak mengetahui tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai tanggung jawab PT. Arista Auto Prima apabila terjadi kerugian terhadap pembeli pada jual beli mobil dengan sistem Indent di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

1. Apabila kerusakan diketahui sebelum pembeli menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak PT. Arista Auto Prima akan melakukan penggantian atau perbaikan atas kerusakan tersebut.

2. Apabila kerusakan diketahui setelah menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak pembeli dapat membawa kendaraannya ke bengkel-bengkel resmi honda untuk di lakukan pengecekan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam buku garansi. Apabila ternyata kerusakan memenuhi syarat yang ditentukan dalam buku garansi maka pihak PT. Arista Auto Prima akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi apabila kerusakan tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam buku garansi atau dengan kata lain kerusakan disebabkan oleh kelalaian pembeli maka pihak PT. Arista Auto Prima tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut (Suryani 2018).

Ketentuan garansi yang berlaku di PT. Arista Auto Prima adalah sebagai berikut :

1. Masa garansi

Masa Garansi : 3 Tahun atau 100.000 km mana yang tercapai lebih dulu

2. Lokasi

Di seluruh Dealer Resmi Honda

3. Biaya

Biaya perbaikan ditanggung oleh Dealer Resmi Honda, Biaya perbaikan tidak ditanggung bila dilakukan bukan di Dealer Resmi Honda

4. Proses garansi

Bawa kendaraan dan Buku Garansi dan Perawatan ke bagian servis pada Dealer Resmi Honda terdekat untuk evaluasi proses Garansi yang di ajukan

5. Pengecualian garansi
 - a. PT. Arista Auto Prima tidak menerima registrasi garansi dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 10 (sepuluh) hari setelah pengiriman
 - b. Pemilik kendaraan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemilik kendaraan yang tertera pada Buku Garansi & Perawatan selama masa garansi
 - c. Perawatan berkala atau perbaikan tidak dilaksanakan oleh Dealer Honda di Indonesia pada waktu / jadwal yang telah ditentukan
 - d. Pemasangan aksesoris yang tidak disetujui oleh PT. Arista Auto Prima
 - e. Kendaraan yang dipakai untuk balap, rental atau taksi
6. Item-item yang tidak termasuk garansi
 - a. Audio System
 - b. Suku cadang atau material yang habis terpakai atau mengalami keausan kecuali dikarenakan cacat dari pabrik , seperti : saringan (filter), sepatu rem, kopling dll
 - c. Kerusakan atau cacat karena pemasangan aksesoris, penggunaan fluida mesin (oli mesin, oli transmisi, minyak rem) atau komponen tambahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi Honda

7. Garansi suku cadang

Garansi suku cadang adalah penggantian kerusakan suku cadang selama masa garansi berlangsung dan tidak membebankan biaya atas jasa perbaikan atau penggantian suku cadang yang rusak tersebut kepada konsumen, sesuai ketentuan yang berlaku

a. Jangka waktu garansi suku cadang

Garansi atas suku cadang asli Honda diberikan untuk jangka waktu 12 bulan atau 20.000 Km (yang mana tercapai lebih dulu), dihitung mulai dari tanggal penggantian suku cadang tersebut di bengkel Resmi Honda. Garansi suku cadang diperuntukkan bagi suku cadang semua model mobil Honda mulai dari produksi pertama kendaraan sampai dengan 15 tahun

b. Ketentuan yang berlaku dalam garansi suku cadang

- Garansi Suku Cadang bisa didapatkan di seluruh Dealer Resmi Honda oleh pemilik mobil Honda
- Garansi hanya berlaku untuk suku cadang asli Honda yang dibeli dan dipasang di Bengkel resmi Honda
- Garansi hanya berlaku untuk suku cadang asli Honda yang terpasang di Mobil Honda sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PT. Honda Arista Pekanbaru
- Garansi hanya berlaku untuk suku cadang asli Honda dalam kondisi pemakaian normal
- Garansi hanya berlaku untuk suku cadang asli Honda yang cacat akibat kesalahan produk

c. Cara melakukan klaim garansi suku cadang

- Pelanggan harus datang ke Bengkel Resmi Honda dimana suku cadang asli dipasang

- Pelanggan harus membawa bukti atau faktur pembelian suku cadang
- Saat melakukan klaim pelanggan harus mengetahui suku cadang mana yang termasuk dalam garansi
- d. Kondisi yang mengakibatkan ditolaknya garansi suku cadang
 - Pembelian suku cadang tidak di dealer resmi Honda
 - Perbaikan dan penggantian suku cadang tidak dilakukan di Dealer Resmi Honda
 - Melakukan metode perawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada buku garansi dan perawatan Honda
 - Modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Honda
 - Mengubah perhitungan odometer asli
 - Kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam, keadaan lingkungan, keausan alami, kesalahan pemakaian dan penggunaan suku cadang yang tidak asli
 - Kendaraan yang dipakai untuk balap, rental dan taksi
 - Kesalahan pemasangan yang tidak sesuai dengan standar Honda

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Sales Counter PT. Arista Auto Prima yaitu Ibu Dewi Suryani, responden menjelaskan mengenai upaya PT. Arista Auto Prima dalam meminimalisir timbulnya kerugian dalam jual beli mobil dengan system indent di PT. Arista Auto Prima meningkatkan ketelitian pengecekan terhadap unit sebelum dilakukan *delivery order* kepada pembeli. Baik itu mengenai interior dan ekterior mobil maupun mengenai keadaan

mesin mobil. Mengenai kerugian akibat keterlambatan penyerahan unit dengan sistem *indent* maka pihak PT. Arista Auto Prima selalu mengupayakan agar tidak terjadi kendala-kendala dalam pengiriman ekspedisi. Akan tetapi kendala-kendala diluar dugaan seperti adanya bencana alam memang tidak bisa dicegah oleh pihak PT. Arista Auto Prima (Suryani 2018).

Lebih lanjut responden mengatakan, dalam sistem pembelian secara *indent* rentan terjadi kendala seperti keterlambatan penyerahan mobil kepada pembeli. Dikarenakan PT. Arista Auto Prima bukan merupakan produsen akan tetapi produsen pabriknya berada di Jakarta. Keterlambatan tersebut sering terjadi karena daya pengangkutan ekspedisi yang terbatas dan terjadinya kendala-kendala diperjalanan seperti ekspedisi pengangkut yang rusak serta kendala seperti perjalanan yang terhambat akibat bencana alam dan sebagainya.

Sebelum melakukan penandatanganan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pihak PT. Arista Auto Prima memberitahukan kepada calon pembeli mengenai persoalan apabila terjadi keterlambatan tersebut. Dan apabila keterlambatan tersebut terjadi pihak PT. Arista Auto Prima akan memberitahukan kepada pembeli tentang keterlambatan dan alasannya tersebut (Suryani 2018).

Seseorang atau debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur dapat juga dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia melanggar perjanjian, melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti 1995, 25).

Kerugian yang dapat diajukan oleh kreditur sehubungan debitur melakukan wanprestasi adalah :

1. Kerugian yang diderita kreditur
2. Keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian itu dipenuhi (Subekti 1995, 27).

Terhadap kelalaian debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dikenakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Subekti 1995, 28).

Sanksi pertama bagi debitur yang lalai adalah membayar ganti rugi. Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah “segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata -nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak”. Yang dimaksud dengan rugi

adalah “kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur”. Sedang yang dimaksud dengan bunga adalah “kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur” (Rusli 1998, 50).

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Ketentuan-ketentuan itu diatur dalam Pasal 1247 KUH Perdata yang menentukan :

“ Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya “.

Dalam Pasal 1248 KUH Perdata juga menentukan :

“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian “.

Jadi, ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi (Subekti 1995, 50). Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian merupakan sanksi kedua atas kelalaian dari debitur. Pasal 1266 KUHPerdata “memandang kelalaian debitur

itu sebagai suatu syarat batal yang ditanggap dicantumkan dalam setiap perjanjian, dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan”.

Sanksi ketiga atas kelalaian debitur adalah peralihan risiko yang disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Risiko adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian”. Peralihan risiko terjadi karena suatu kelalaian. Risiko yang sebenarnya harus dipikul oleh pihak yang satu beralih kepada pihak yang lain.

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan, kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. “Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas pihak PT. Arista Auto Prima akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pembeli dalam jual beli kendaraan bermotor roda empat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kerusakan diketahui sebelum penandatanganan berita acara penyerahan mobil kepada pembeli maka pihak PT. Arista Auto Prima akan langsung bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap kerusakan.
2. Apabila kerusakan diketahui setelah penandatanganan berita acara penyerahan mobil maka pihak PT. Arista Auto Prima akan bertanggung jawab apabila kerusakan memenuhi syarat yang ditentukan dalam buku garansi, akan tetapi apabila kerusakan tidak sesuai dengan ketentuan syarat buku garansi atau dengan kata lain merupakan kelalaian pembeli maka pihak PT. Arista Auto Prima tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem indent di PT. Arista Auto Prima yaitu pembeli melengkapi syarat-syarat berupa Photo Copy identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah syarat lengkap pembeli menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan membayar uang tanda jadi (*Booking Fee*), pembeli menunggu unit yang dipesan ada sesuai dengan waktu yang telah disepakati di dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK), setelah unit ada dilakukan *Delivery Order (DO)*, *Test Drive* dan penandatanganan berita acara penyerahan mobil.
2. Tanggung jawab PT. Arista Auto Prima terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli mobil dengan sistem indent adalah mengganti atau memperbaiki kerusakan yang timbul sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan mobil, apabila kerusakan diketahui setelah penandatanganan berita acara penyerahan mobil maka perbaikan atau penggantian akan dilakukan berdasarkan syarat yang tercantum dalam buku garansi, dengan ketentuan kerugian tersebut merupakan kesalahan dari pihak PT. Arista Auto Prima

apabila kerugian tersebut akibat kelalaian pembeli maka PT. Arista Auto Prima tidak akan bertanggung jawab.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang dituangkan didalam kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pembeli mengecek dengan teliti kondisi mobil yang dipesan sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan mobil dan apabila terdapat kerusakan atau mobil yang tidak sesuai dengan pesanan agar segera mengajukan komplain kepada pihak PT. Arista Auto Prima selaku penjual.
2. Sebaiknya pihak PT. Arista Auto Prima lebih berhati-hati dan teliti dalam memenuhi mobil pesanan pembeli agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Haryono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pasa Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Lkasbang Mediatama, t.thn.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marwan, M, dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: 1981, 1981.
- Rhardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Satrio, J. *Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1983.

- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soerjopratikno, Hartono. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Sofyan, and Sri Dewi. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Suryodiningrat, RM. *Perikatan-Perikatan Yang Bersumber Perjanjian*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1980.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru: UIR Press, 2017.
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

II. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

III. Jurnal

Kusnadi Isra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Terhadap Pembelian Rumah Indent Secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Melalui Develover Perumahan (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Loan Centre Medan)." *Premise Law Jurnal*, 2017: 8.

Lillah, Warsikun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent." *Jurnal UII*, 2018: 23.

Rahdiansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang." *UIR Law Review Volume 2*, 2018: 348.

Rayfarrelldwia, Yunu Husein , and Aad Rusyad Nurdin. "Tinjauan Yuridis Kredit Pemilikan Rumah Indent dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di PT. Bang Tabungan Negara (Persero) Tbk." *Jurnal UI*, 2014: 10.

Santri, Selvi Harvia. "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *UIR Law Review Volume 02*, 2018: 356.

IV. Kamus

Marwan, M., & P, J. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

Poerwadarminta, W. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

V. Internet

Diakses melalui web <http://honda-arista.co.id/info-perusahaan/> tanggal tanggal 20 November 2018.

Diakses melalui web <http://honda-arista.co.id/> diakses tanggal tanggal 20 November 2018.

Diakses melalui web <http://portalinvestasi.com/contohnyaurperjanjian-jualbelimobil/.html>, tanggal tanggal 20 November 2018.

Diakses melalui web <http://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> tanggal tanggal 20 November 2018.